



P E N E T A P A N

Nomor 374/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

ERWIN: beralamat di Jalan Camar Indah 2 Nomor 30, RT 004, RW 006, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

SANGSENA CAHYA KARTIKA: beralamat di Jalan Semanggi Raya No.102, RT.009, RW.008, Kel. Mejasem Barat, Kec. Kramat, Kabupaten Tegal, disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada **NIKOLAUS DAI SERAFIN, S.H.**, para Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “ **RCM LAW**”, berkedudukan di Tempo Scan Tower, Lantai 32, Jl. H.R. Rasuna Said Kav, 3-4, Jakarta Selatan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 November 2022, disebut sebagai **Para Pemohon**;

TERHADAP

PT.EMESEN PROPERTI (LA MONTANA BOGOR APARTEMENT): suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan dan beralamat di Jl Raya Boulevard, Bogor Nirwana Residence, Bogor Selatan, Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Meinarti Wahyuni (selaku Direktur Utama) memberikan Kuasa kepada Dr. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dkk Para Advokat pada Kantor Hukum K&K Advocates beralamat di LMO Building Fl. 05 Suites 502, Jalan Kyai Maja No. 1 Jakarta 12120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023 disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan pencabutan permohonan dari Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 374/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2022, telah mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Bahwa menurut Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KPKPU"), permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang ("Keppres No. 97/1999"), menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
3. Bahwa kedudukan **Termohon PKPU** berada di Jalan Raya Boulevard Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16135. Oleh karena kedudukan **Termohon PKPU** masih berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU yang diajukan oleh **Para Pemohon PKPU** tersebut.
4. Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 3 UU KPKPU jo. Pasal 5 Keppres No. 97/1999 di atas, **sudah** tepat dan berdasar apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan

Halaman 2 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU yang diajukan oleh **Para Pemohon PKPU**, karena kedudukan **Termohon PKPU** masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. HUBUNGAN HUKUM DAN PIUTANG PARA PEMOHON PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU

1. Bahwa, **Termohon PKPU** adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan melaksanakan usaha di bidang pengembang (*developer*) dan pembangunan rumah susun (*apartment*).
2. Bahwa, **Para Pemohon PKPU** adalah perseorangan yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, karenanya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Bahwa, sebelum **Para Pemohon PKPU** membuktikan bahwa syarat-syarat Permohonan PKPU telah terpenuhi, dan untuk memudahkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa Permohonan PKPU *a quo*, **Para Pemohon PKPU** akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang hubungan hukum dan utang yang menjadi dasar dari pengajuan Permohonan PKPU ini terhadap **Termohon PKPU**.

4. Kedudukan Pemohon PKPU I dan Utang Termohon PKPU Kepada Pemohon PKPU I

4.1 Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2017 dan 10 Januari 2019 telah terjadi hubungan hukum antara **Pemohon PKPU I** dengan **Termohon PKPU**, dalam hal ini **Pemohon PKPU I** merupakan pemesan Unit Rumah Susun yang dibangun oleh **Termohon PKPU** selaku pembangun sekaligus penjual Unit Rumah Susun yang terletak di **Jalan Raya Boulevard Bogor Nirwana Residence, Mulaharja, Bogor** atau pada wilayah setempat dikenal dengan '**La Montana Bogor Apartment**', hal mana **Pemohon PKPU I** dan **Termohon PKPU** telah menyetujui pemesanan unit rumah susun sesuai dengan spesifikasi unit dan nilai pemesanan untuk pembelian satuan rumah susun

Halaman 3 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian-perjanjian pemesanan unit satuan rumah susun yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| No. | Nomor dan Tanggal Perjanjian Pemesanan Unit Satuan Rumah Susun La Montana Bogor Apartment | Spesifikasi Unit Bangunan Rumah Susun | Nilai Pemesanan |
|-----|---|--|-----------------|
| 1. | Nomor: 001/PPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 | Tower Monte Rosa. View: Mountain. Lantai 08. Nomor 28. Tipe 2 B. Seluas 36,39 m ² | Rp390.000.000,- |
| 2. | Nomor 002/PPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 | Tower Monte Rosa. View: Mountain. Lantai 08. Nomor 29. Tipe 2 B. Seluas 36,39 m ² | Rp390.000.000,- |
| 3. | Nomor 003/PPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 | Tower Monte Rosa. View: Pool. Lantai 08. | Rp220.000.000,- |

Halaman 4 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



| | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | Nomor 08. Tipe Studio-A. Seluas: 21,67 m ² | |
| 4. | Nomor 001/PPU/II/2019 tertanggal 10 Januari 2019 | Tower Monte Rosa. View: Double View. Lantai 08. Nomor 20. Tipe 2 BR. Seluas 36,39 m ² . | Rp500.000.00 0, - |
| Total Nilai Pemesanan | | | Rp1.500.000.0 00,- |

(untuk selanjutnya perjanjian-perjanjian pemesanan unit satuan rumah susun di atas secara bersama-sama disebut, "**Perjanjian Pemesanan Unit**")

4.2 Bahwa selanjutnya di dalam masing-masing Perjanjian Pemesanan Unit telah diatur dan ditentukan pula mengenai hal-hal pokok, sebagai berikut:

a. Bahwa, **Termohon PKPU**, selaku pembangun sekaligus penjual unit rumah susun, akan memberikan kepastian kepada **Pemohon PKPU I** dengan melaksanakan kewajibannya untuk segera mengadakan pengikatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara **Termohon PKPU** dengan **Pemohon PKPU I** ("**PPJB**") begitu pembangunan La Montana Bogor Apartment telah mencapai 20% (dua puluh persen) (**Vide Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dari Perjanjian Pemesanan Unit**); dan

b. Bahwa, **Termohon PKPU** berkewajiban mengembalikan semua pembayaran dari **Pemohon PKPU I** yang diterima



Termohon PKPU apabila terjadi pembatalan pembangunan La Montana Bogor Apartment dikemudian hari (**Vide Pasal 7 ayat 3 dari Perjanjian Pemesanan Unit**).

4.3 Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Pemesanan Unit tersebut di atas, **Pemohon PKPU I** telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran pemesanan unit rumah susun, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pemesanan Unit dengan total pembayaran sebesar **Rp1.500.000.000, -** (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

4.4 Bahwa namun demikian, sampai dengan Permohonan PKPU *a quo* ini diajukan, **Termohon PKPU** tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada **Pemohon PKPU I** mengenai tempat dan waktu penandatanganan PPJB atas unit satuan rumah susun yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pemesanan Unit.

4.5 Bahwa, adapun terkait pembayaran seluruh unit satuan rumah susun tersebut, **Termohon PKPU** wajib mengembalikan seluruh pembayaran nilai pemesanan kepada **Pemohon PKPU I** apabila terjadi pembatalan pembangunan La Montana Bogor Apartment sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Pemesanan Unit, oleh karena itu **Termohon PKPU** secara tegas telah menyatakan kesanggupan **Termohon PKPU** dengan bersedia memberikan jaminan pembelian kembali (*buyback*), kepada **Pemohon PKPU I**, berdasarkan Surat Pernyataan dari **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU I** tertanggal 22 Desember 2017, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, senilai **Rp1.000.000.000, -** (satu miliar Rupiah), untuk membeli kembali unit bangunan rumah susun sebagaimana diuraikan dalam Butir 4.1.1, 4.1.2, dan 4.1.3 Permohonan PKPU *a quo* (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Jaminan Pembelian Kembali**").

Di dalam Surat Pernyataan Jaminan Pembelian Kembali tersebut disebutkan bahwa pembelian kembali dimaksud akan

Halaman 6 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamatnya dilaksanakan **Termohon PKPU** pada tanggal jatuh tempo yang disanggupi, yakni tanggal 22 Desember 2018.

Namun demikian, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan saat dibuatnya Permohonan PKPU ini, **Termohon PKPU** belum melunasi kewajiban pengembalian pembayaran seluruh unit satuan rumah susun yang telah dilaksanakan oleh **Pemohon PKPU I** kepada **Termohon PKPU** sebesar **Rp1.500.000.000,-** (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

4.6 Bahwa, meskipun **Pemohon PKPU I** belum menerima uang pengembalian pembayaran dari **Termohon PKPU** pada jadwal yang ditentukan di dalam Surat Pernyataan Jaminan Pembelian Kembali, **Pemohon PKPU I** bahkan masih memberikan kesempatan bagi **Termohon PKPU** untuk menyelesaikan kewajibannya, sekaligus demi kelancaran pelaksanaan Perjanjian Pemesanan Unit sampai dengan Surat Pernyataan Jaminan Pembelian Kembali, **Pemohon PKPU I** telah menempatkan dana tambahan kepada **Termohon PKPU** sebagai modal usaha bagi pembangunan Unit Rumah Susun La Montana Bogor Apartment berdasarkan Surat Konfirmasi Penyertaan Dana **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU I** Nomor 001/MSN/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, dimana **Pemohon PKPU I** telah memberikan konfirmasi pula kepada **Termohon PKPU** atas seluruh kewajibannya kepada **Pemohon PKPU I**, sehingga seluruh kewajiban **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU I** apabila diakumulasikan adalah sebesar **Rp2.559.441.022,-** (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh dua Rupiah) yang harus segera dibayarkan **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU I** (selanjutnya disebut "**Surat Konfirmasi Penyertaan Dana**").

4.7 Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas, merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa pada dasarnya **Termohon PKPU** mengakui adanya akumulasi utang kepada **Pemohon PKPU I** sebesar **Rp2.559.441.022,-** (dua miliar lima

Halaman 7 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh dua Rupiah), sehingga **Pemohon PKPU I** memiliki hak tagih berdasarkan Perjanjian Pemesanan Unit yang diiringi dengan Surat Pernyataan Jaminan Pembelian Kembali dan Surat Konfirmasi Penyertaan Dana tersebut di atas.

4.8 Bahwa kemudian, atas utang yang dapat ditagih dengan jumlah sebesar **Rp2.559.441.022,-** (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh dua Rupiah) tersebut, **Pemohon PKPU I** telah memberikan surat peringatan/somasi kepada **Termohon PKPU** untuk melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, setelah **Termohon PKPU** menerima surat somasi/peringatan tersebut **Termohon PKPU** hanya melakukan sebagian pembayaran kepada **Pemohon PKPU I** atas utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Bukti Pembayaran Utang | Jumlah |
|--|--|---------------|
| 1. | Pembayaran Pertama dari Termohon PKPU pada tanggal 13 September 2022 dengan Nomor Transfer 1309/FTSCY/WS95051 | Rp25.0 |
| 2. | Pembayaran Kedua dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan Nomor Transfer 0510/FTSCY/WS95051 | Rp25.0 |
| Total Pembayaran Sebagian Utang | | Rp50.0 |

4.9 Bahwa, sesuai dengan pembayaran sebagian utang di atas, merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa pada dasarnya **Termohon PKPU** mengakui keberadaan utang **Termohon PKPU** berdasarkan Surat Konfirmasi Penyertaan Dana.

4.10 Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Oktober 2022, **Pemohon PKPU I** telah mengalihkan sebagian hak tagihnya kepada **Pemohon PKPU II** sebesar Rp1.000.000.000, - (satu



miliar Rupiah) yang melekat berdasarkan Perjanjian Pemesanan Unit, Surat Pernyataan Jaminan Pembelian Kembali, dan Surat Konfirmasi Penyertaan Dana, yang mana pengalihan tersebut dilakukan antara **Pemohon PKPU I** dengan **Pemohon PKPU II** selaku penerima pengalihan piutang terhadap sebagian piutang **Pemohon PKPU I** kepada **Termohon PKPU** berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara di bawah tangan dan diiringi dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) (secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Pengalihan Piutang**"), sehingga apabila dikurangi dengan total utang **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU I** sebesar **Rp2.509.441.022,-** (dua miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh dua Rupiah). Oleh karenanya, **Pemohon PKPU I** dalam hal ini secara sah dan meyakinkan memiliki tagihan terhadap **Termohon PKPU** atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar **Rp1.509.441.022,-** (satu miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh dua Rupiah).

4.11 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka pengalihan hak tagih milik **Pemohon PKPU I** terhadap **Termohon PKPU** yang melekat berdasarkan Perjanjian Pemesanan Unit yang diiringi dengan Surat Pernyataan Jaminan Pembelian Kembali dan Surat Konfirmasi Penyertaan Dana, telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya demi hukum Perjanjian Pengalihan Piutang telah berlaku secara sah dan mengikat bagi **Para Pemohon PKPU** dan **Termohon PKPU**.

4.12 Bahwa dengan berlakunya Perjanjian Pengalihan tersebut, maka demi hukum hak tagih atas sebagian jumlah tagihan yang belum dibayar oleh **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU I** senilai Rp1.000.000.000, - (satu miliar rupiah) telah beralih kepada **Pemohon PKPU II**.

4.13 Bahwa kemudian, **Pemohon PKPU I** telah memperingatkan kembali **Termohon PKPU** untuk segera



memenuhi kewajiban pembayaran utang dan pengembalian dana kepada **PEMOHON PKPU I** senilai **Rp. 1.509.441.022, -** (satu miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh dua Rupiah) yang telah jatuh waktu. Namun demikian, sampai dengan diajukan permohonan *a quo*, **Termohon PKPU** tidak juga melakukan pembayaran kepada **Pemohon PKPU I**.

4.14 Oleh karena itu, terbukti terdapat utang **Termohon PKPU** yang jatuh tempo terhadap **Pemohon PKPU I** dan telah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa **Termohon PKPU** telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap **Pemohon PKPU I**.

5. Kedudukan Pemohon PKPU II dan Utang Termohon PKPU Kepada Pemohon PKPU II

5.1 Bahwa dengan berlakunya Perjanjian Pengalihan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka demi hukum hak tagih atas sebagian jumlah tagihan yang belum dibayar oleh **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU I** senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) telah beralih kepada **Pemohon PKPU II** dan oleh karenanya **Pemohon PKPU II** telah sah dan meyakinkan berkedudukan sebagai kreditor dari **Termohon PKPU**.

5.2 Bahwa, **Pemohon I PKPU** telah mengirimkan pemberitahuan kepada **Termohon PKPU**, dalam hal ini pada prinsipnya sudah sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") dan kedudukan **Pemohon PKPU II** selaku kreditor lain telah berlaku efektif bagi **Termohon PKPU** setelah diterimanya pemberitahuan atas Perjanjian Pengalihan.

Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 dari Perjanjian Pemesanan Unit telah diatur dan disepakati antara **Pemohon PKPU I** dan **Termohon PKPU**, "*setiap berita atau*



pemberitahuan kepada Para Pihak dalam perjanjian ini disampaikan secara pribadi (dengan suatu tanda penerimaan), surat tercatat, surat kawat atau telex, facsimile, email koran nasional dan atau surat menyurat lainnya dalam bentuk tertulis dengan memakai alamat:

PIHAK PERTAMA

Kantor Pemasaran La Montana Bogor Apartment
Jalan Raya Boulevard Bogor Nirwana Residence,
Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan, Kota Bogor"

5.3 Bahwa, setelah sah berkedudukan sebagai kreditor dari **Termohon PKPU**, pada tanggal 24 Oktober 2022 **Pemohon PKPU II** telah mengirimkan somasi/peringatan pertama sekaligus yang terakhir kepada **Termohon PKPU** untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada **Pemohon PKPU II** senilai Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar Rupiah) yang telah jatuh waktu. Namun demikian, sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, **Termohon PKPU** tidak juga melakukan pembayaran kepada **Pemohon PKPU II**.

5.4 Oleh karena itu, terbukti utang **Termohon PKPU** yang jatuh tempo terhadap **Pemohon PKPU II** dan telah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa **Termohon PKPU** telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap **Pemohon PKPU II**.

C. UTANG TERMOHON PKPU TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PARA PEMOHON PKPU

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah jelas dan teranglah hubungan hukum **Para Pemohon PKPU** dalam Permohonan PKPU *a quo* dengan **Termohon PKPU**, dimana berdasarkan uraian di atas, **Para Pemohon PKPU** memiliki kewenangan serta *legal standing* untuk mengajukan tagihan kepada **Termohon PKPU** atas utang yang timbul dari pelaksanaan pembayaran pemesanan unit rumah susun yang telah dibayarkan oleh **Pemohon PKPU I**, pengalihan sebagian piutang **Pemohon PKPU I** kepada **Pemohon PKPU II** terhadap utang **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU I**, dan kelalaian **Termohon**

Halaman 11 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



PKPU dalam melaksanakan pembayaran pengembalian dana kepada **Para Pemohon PKPU**.

2. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, dan oleh karena **Para Pemohon PKPU** memiliki kapasitas hukum yang sah untuk mengajukan Permohonan PKPU, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima Permohonan PKPU *a quo*.

3. Bahwa kemudian, dapat dibuktikan bahwa **Termohon PKPU** merupakan Debitor dari **Para Pemohon PKPU** sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KPKPU yang berbunyi:

"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan"

Sejalan dengan itu, dapat *dibuktikan* pula bahwa **Para Pemohon PKPU** merupakan Kreditor dari **Termohon PKPU** sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KPKPU yang berbunyi:

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan"

4. Demikian juga dengan utang **Termohon PKPU** kepada **Para Pemohon PKPU** sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan definisi Utang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (6) UU KPKPU

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU



"...Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

5. Bahwa tindakan **Termohon PKPU** yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada **Para Pemohon PKPU** atas utangnya yang telah **jatuh waktu dan dapat ditagih** tersebut, mengakibatkan telah terbuktinya secara sederhana akan adanya utang jatuh waktu/jatuh tempo, serta **Termohon PKPU** telah lalai dan tidak dapat melanjutkan pembayaran atas utangnya. Maka, dengan ini sangatlah beralasan menurut hukum bagi **Para Pemohon PKPU** untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap **Termohon PKPU** dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada **Termohon PKPU** untuk mengajukan restrukturisasi atas seluruh utang-utangnya kepada **Para Pemohon PKPU**.

D. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU TIDAK MAMPU MEMBAYAR UTANG-UTANG KEPADA PARA PEMOHON PKPU YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa Permohonan PKPU ini diajukan berdasarkan adanya fakta bahwa **Termohon PKPU** mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh **Para Pemohon PKPU** sebagaimana diuraikan di atas.
2. Bahwa, sebelum mengajukan Permohonan PKPU a quo, **Pemohon PKPU I** telah berulang kali melakukan komunikasi dengan **Termohon PKPU** serta terlebih lagi dengan adanya penegasan fakta bahwa **Pemohon PKPU I** bahkan telah memberikan kesempatan bagi **Termohon PKPU** untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menempatkan dana tambahan kepada **Termohon PKPU** sebagai modal usaha **Termohon PKPU** serta kelonggaran waktu kepada **Termohon PKPU**. Namun demikian, **Termohon PKPU** tidak kunjung melaksanakan pembayaran kepada **Pemohon PKPU I** sejak akhir

Halaman 13 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tahun 2018. Hal mana apabila dihitung maka **Termohon PKPU** telah tidak melakukan pembayaran kepada **Pemohon PKPU I** selama 4 (empat) tahun

3. Bahwa mengingat waktu yang telah diberikan kepada **Termohon PKPU**, ketidakpastian akan kejelasan utang **Para Pemohon PKPU**, dan ketidakmampuan **Termohon PKPU** untuk membayar utang kepada **Para Pemohon PKPU**, maka jelas dan terang **Termohon PKPU** telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap **Para Pemohon PKPU** sehingga telah cukup beralasan bagi **Para Pemohon PKPU** untuk mengajukan Permohonan PKPU kepada **Termohon PKPU**, karena juga telah terbukti berdasarkan uraian di atas bahwa **Termohon PKPU** tidak dapat melakukan pelunasan ataupun pembayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat menetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap **Termohon PKPU** dengan segala akibat hukumnya.

**E. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT
PENGAJUAN PKPU YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 222
AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KPKPU**

1. Bahwa, mengingat kedudukan hukum **Termohon PKPU** berkedudukan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Permohonan PKPU *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) *jo.* Pasal 3 UU KPKPU.
2. Demikian juga dengan kapasitas **Para Pemohon PKPU** selaku kreditor dari **Termohon PKPU** telah dapat dibuktikan secara sederhana, bahwa **Para Pemohon PKPU** memiliki hak tagih kepada **Termohon PKPU** berdasarkan Perjanjian Pemesanan Unit, Surat Pernyataan Jaminan Pembelian Kembali, Surat Konfirmasi Penyertaan Dana, dan Perjanjian Pengalihan.
3. Berdasarkan uraian di atas telah dapat dibuktikan secara sederhana Permohonan PKPU *a quo* sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang berbunyi:

Halaman 14 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



"permohonan pernyataan pailit **harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah dipenuhi";

4. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menerangkan mengenai "fakta keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta atau lebih kreditor lain dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya pernyataan Pailit"

5. Bahwa dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya, dan utang tersebut belum dibayarkan oleh debitor kepadanya, sekalipun telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian, kreditor (*in casu* **Pemohon PKPU I**) dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai kreditor lain selain dirinya (*in casu* **Pemohon PKPU II**).

6. Bahwa demikian juga dengan pengalihan sebagian piutang **Pemohon PKPU I** kepada **Pemohon PKPU II** sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan definisi lingkup keberlakuan penyerahan akan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 613 KUHP yang berbunyi:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, **atau** secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen."



Di samping itu perlu kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas doktrin berdasarkan pendapat Prof. J. Satrio dalam bukunya yang berjudul " *Cessie Tagihan Atas Nama*" halaman 255, dimana Beliau menyatakan sebagai berikut:

Paragraf Pertama halaman 255:

"Kiranya tidak ada dasar untuk pendapat bahwa kalaupun kreditur mau mencedeer hak tagih yang ia punyai terhadap debitur tertentu, maka ia harus mencedeer seluruh tagihan sebagai satu kesatuan..."

Selanjutnya, dalam paragraf kedua dan ketiga halaman 255:

"Ketentuan tentang perikatan yang tidak bisa dibagi-bagi sendiri mengatakan, bahwa; Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata maupun secara perhitungan. Jadi, dalam hal penyerahan adalah sejumlah uang, maka pasti bisa dibagi-bagi dan karenanya tidak ada halangan, bahwa kreditur menyerahkan sebagian dari tagihannya kepada orang lain."

7. Sebagaimana **Para Pemohon PKPU** uraikan pada bagian di atas, bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh **Termohon PKPU** kepada **Para Pemohon PKPU** dapat dibuktikan sederhana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam **Permohonan PKPU** di atas dan kesemuanya telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **Termohon PKPU**, yaitu sebagai berikut:

7.1. Utang kepada **Pemohon PKPU I** yaitu sebesar Rp 1.509.441.022,- (satu miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh dua Rupiah); dan

7.2. Utang kepada **Pemohon PKPU II** yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Terhadap seluruh utang **Termohon PKPU** tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas telah terbukti bahwa **Termohon PKPU** memiliki (dua) kreditor dalam Permohonan PKPU a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi sebagai berikut:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

9. Bahwa, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU mengatur bahwa *"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

10.1. Adanya Utang dari Debitor (dalam hal ini, **Termohon PKPU**) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

10.2. **Termohon PKPU** memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor (dalam hal ini, **Para Pemohon PKPU**); dan

10.3. **Termohon PKPU** (dalam hal ini, selaku Debitor) sudah tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada **Para Pemohon PKPU** (dalam hal ini, selaku Kreditor) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut.

11. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka demi hukum Permohonan PKPU a quo harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU yang berbunyi:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor".

Halaman 17 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Di samping itu perlu juga kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas doktrin dari **Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H.**, yang juga seorang Hakim Agung, dalam makalahnya yang berjudul "*Pengertian Tentang Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*", dimana Beliau menyatakan sebagai berikut:

"apabila yang diperdebatkan itu hanya tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana".

13. Bahwa dengan dapat dibuktikan Permohonan PKPU *a quo* secara sederhana, maka demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus mengabulkan Permohonan PKPU *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU.

F. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KPKPU

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini **Para Pemohon PKPU** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk/mengangkat Hakim Pengawas dari hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Bahwa, sehubungan dengan Permohonan *a quo*, maka **Para Pemohon PKPU** dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk/mengangkat:

a. Sdr. FX Denny Satria Aliandu, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-103 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021 dan beralamat kantor di Kp. Sawah No. 10, RT. 003/RW. 004, Kel. Jatimelati, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi; dan

b. Sdri. Maynanda Aulia, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus No. AHU-494AH.04.03-2021, tertanggal 30 Agustus 2021 dan beralamat kantor di FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point Lt. 1 Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12730.

selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU terhadap **Termohon PKPU** dan/atau Tim Kurator apabila **Termohon PKPU** dinyatakan pailit.

3. Bahwa Para Pengurus sebagaimana disebutkan di atas, pada saat ini tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU, serta tidak mempunyai benturan kepentingan baik terhadap **Termohon PKPU** selaku Debitor maupun terhadap **Para Pemohon PKPU** selaku Kreditor, sehingga berdasarkan UU KPKPU, Para Pengurus dapat bertindak selaku Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan atau sebagai Tim Kurator apabila **Termohon PKPU** dinyatakan Pailit.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Para Pemohon PKPU** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan **Para Pemohon PKPU** terhadap **Termohon PKPU** yaitu **PT Emesen Properti**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan usahanya di bidang pengembang (*developer*) dan pembangunan rumah susun (*apartment*) berkedudukan di Jalan Raya Boulevard Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16135 untuk seluruhnya dan menyatakan PT Emesen Properti dalam PKPU;
2. Menetapkan Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap **Termohon PKPU** untuk paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan *a quo* diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;

4. Menunjuk dan mengangkat:

a. Sdr. FX Denny Satria Aliandu, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-103 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021 dan beralamat kantor di Kp. Sawah No. 10, RT. 003/RW. 004, Kel. Jatimelati, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi; dan

b. Sdri. Maynanda Aulia, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-494AH.04.03-2021, tertanggal 30 Agustus 2021 dan beralamat kantor di FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point Lt. 1 Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12730.

Selaku tim pengurus dalam proses terhadap **Termohon PKPU** dan/atau Tim Kurator Apabila **Termohon PKPU** dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil **Termohon PKPU** dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Termohon hadir pula kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan Permohonan PKPU nomor 374/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 19 Desember 2022 Kuasa Para Pemohon dalam suratnya pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan PKPU Para Pemohon karena adanya Pertimbangan Bisnis dari Para Pemohon PKPU ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut cukup

Halaman 20 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan pencabutan atas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dicabut, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dari Register terhadap perkara Perdata Niaga Nomor: 374/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst ;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 31 Januari 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani,, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H.,M.H. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pudji Sumartono, S.H..M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon; .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp.2.000.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. 150.000,- |
| Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| PNBP panggilan | : Rp. 20.000,- |
| PNBP pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| Materai | : Rp. 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J U M L A H | : Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah); |

Halaman 22 Penetapan Nomor 374/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)